

1.0	<p><u>Purpose.</u> This Addendum to Subcontracts ("Addendum") is incorporated by reference in the current version of ERM's General Terms and Conditions of Subcontracts on ERM.com and may be otherwise incorporated by reference into the subcontract to which "Subcontractor" (whether as defined in the subcontract or as identified below) is bound. Where incorporated by reference, signature on this Addendum is not required. A signature block has been provided below for cases where this Addendum is not incorporated by reference. This Addendum is a required part of any subcontracts with ERM, so where it is not incorporated by reference, this Addendum must be signed by the Subcontractor and returned to the Subcontractor's ERM contact so it can be included in the project file. Such signed copy should <u>also</u> be sent via email to businessconduct@erm.com. Once signed or incorporated for a subcontract, this Addendum thereby will be incorporated in all subsequent subcontracts between ERM and Subcontractor unless superseded by a subsequent signed or incorporated version of this Addendum.</p>	1.0	<p><u>Maksud.</u> Addendum Subkontrak ("Addendum") ini dimasukkan sebagai satu kesatuan dengan versi terbaru dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Subkontrak ERM yang terdapat di ERM.com dan dapat juga dimasukkan sebagai rujukan ke dalam subkontrak dimana "Subkontraktor" (baik yang didefinisikan dalam subkontrak maupun sebagaimana disebutkan di bawah) terikat di dalamnya. Jika Addendum ini dimasukkan sebagai rujukan, penandatanganan Addendum tidak diperlukan. Kolom tandatangan disediakan di bawah dalam hal Addendum ini tidak dimasukkan sebagai rujukan. Addendum ini merupakan bagian yang diperlukan dalam subkontrak manapun dengan ERM, sehingga dalam hal Addendum ini tidak dimasukkan sebagai rujukan, Addendum ini harus ditandatangani oleh Subkontraktor dan dikembalikan kepada kontak dari Subkontraktor di ERM agar dapat dimasukkan ke dalam arsip proyek. Salinan yang telah ditandatangani tersebut harus dikirimkan juga melalui surat elektronik (<i>email</i>) ke businessconduct@erm.com. Ketika telah ditandatangani atau dimasukkan sebagai rujukan dalam suatu subkontrak, Addendum ini akan dimasukkan kedalam segala subkontrak-subkontrak selanjutnya antara ERM dan Subkontraktor kecuali apabila diganti dengan suatu versi yang ditandatangani atau dijadikan satu kesatuan dengan Addendum ini.</p>
2.0	<p><u>Scope.</u> This Addendum applies worldwide to Subcontractor and all of its affiliates, and all of their Employees and Agents.</p>	2.0	<p><u>Lingkup.</u> Addendum ini berlaku di seluruh dunia terhadap Subkontraktor dan segala afiliasinya, serta seluruh Karyawan-karyawannya.</p>
3.0	<p><u>Definitions</u></p>	3.0	<p><u>Definisi</u></p>
3.1	<p>The term "Employee" or "Employees" is specifically defined, for purposes of this Addendum, as: any personnel hired directly by Subcontractor (regardless of status classification of full-time, part-time, temporary, contract, etc.); interns (even if an intern does not receive payment by Subcontractor); employees of other companies seconded into Subcontractor, and any Subcontractor employee seconded to a non-Subcontractor company.</p>	3.1	<p>Istilah "Karyawan" atau "Karyawan-karyawan" didefinisikan secara spesifik untuk keperluan Addendum ini sebagai: setiap orang yang dipekerjakan langsung oleh Subkontraktor (terlepas dari status hubungan kerja seperti penuh waktu (<i>full time</i>), paruh waktu (<i>part time</i>), sementara, kontrak, pekerja waktu tertentu, pekerja waktu tak tertentu, dll); pekerja magang (termasuk pekerja magang yang tidak menerima bayaran dari Subkontraktor); karyawan dari perusahaan lain yang ditempatkan di Subkontraktor, dan setiap karyawan subkontraktor yang ditempatkan di perusahaan yang bukan merupakan Subkontraktor.</p>

3.2	The term "Agent" or "Agents" is specifically defined as any member of Subcontractor's board, any officer of Subcontractor, hired personnel, consultants, intermediaries, lobbyists, agents, representatives, independent contractors, lower tier subcontractors, and any others who act on Subcontractor's behalf.	3.2	Istilah "Agen" atau "Agen-agennya" didefinisikan secara spesifik sebagai setiap anggota dewan manajemen dari Subkontraktor, setiap pejabat Subkontraktor, orang-orang yang dipekerjakan, konsultan, perantara, negosiator, agen, wakil, kontraktor independen, kontraktor tingkat bawah (<i>lower tier</i>), serta pihak manapun yang bertindak atas nama Subkontraktor.
4.0	<u>Obligations</u>	4.0	<u>Kewajiban-kewajiban</u>
4.1	Anti-Bribery/Corruption ("ABC"). Subcontractor recognizes that ERM supports governmental efforts to combat bribery and corruption. Subcontractor hereby agrees to further ERM's support. Accordingly, without limiting the foregoing:	4.1	Anti Suap/Korupsi. Subkontraktor memahami bahwa ERM mendukung upaya pemerintah untuk memerangi suap dan korupsi. Subkontraktor dengan ini sepakat untuk mendukung upaya ERM tersebut. Dengan demikian, tanpa membatasi ketentuan-ketentuan di atas:
4.1.1	Subcontractor shall use diligent efforts in training its Employees to recognize and avoid misconduct and the appearance of impropriety while conducting business on behalf of Subcontractor. Without limiting the obligations set forth herein, such efforts shall specifically support compliance with the UK Bribery Act, the US Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD") obligations, and shall address commercial bribery risk.	4.1.1	Subkontraktor wajib mengupayakan secara cermat pelatihan bagi Karyawan-karyawannya agar mereka memahami dan menghindari terjadinya perbuatan terlarang dan tampaknya perbuatan tidak patut ketika melaksanakan kegiatan usaha atas nama Subkontraktor. Tanpa membatasi kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Addendum ini, upaya-upaya tersebut harus mendukung kepatuhan terhadap Undang Undang Anti Suap Kerajaan Inggris (<i>UK Bribery Act</i>), Undang Undang Anti Praktek Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat (<i>US Foreign Corrupt Practices Act</i>), kewajiban-kewajiban Organization for Economic co-operation and Development ("OECD"), dan mengatasi risiko penyuapan komersial (<i>commercial bribery</i>).
4.1.2	Subcontractor shall not, and shall ensure that its Employees and Agents do not, make, offer, or promise to make a payment or transfer anything of value, including a provision of any service, gift, favor, or entertainment to government personnel or other officials for the purpose of improperly obtaining or retaining business, or for any other improper purpose or business advantage. Further, Subcontractor shall not engage in commercial bribery. Subcontractor's business entertainment practices shall conform to a Code of Business Conduct and Ethics adopted and implemented by Subcontractor that is substantially consistent with ERM's Code of Business Conduct and Ethics. Further, Subcontractor shall comply with any applicable Code of the Client if communicated or available to Subcontractor.	4.1.2	Subkontraktor dilarang dan wajib memastikan bahwa Karyawan-karyawan dan Agen-agennya tidak membuat, menawarkan, atau menjanjikan untuk melakukan suatu pembayaran atau mengalihkan sesuatu apapun yang memiliki nilai, termasuk penyediaan suatu jasa, hadiah, bantuan atau hiburan kepada pegawai pemerintah atau pejabat lainnya dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan suatu kegiatan usaha, atau untuk memperoleh keuntungan bisnis lainnya secara tidak pantas. Lebih lanjut, Subkontraktor, dilarang melakukan penyuapan komersial. Praktik hiburan dalam rangka bisnis Subkontraktor harus sejalan dengan Kode Perilaku dan Etika Bisnis yang dianut dan diterapkan oleh Subkontraktor yang secara substansial sejalan dengan Kode Perilaku dan Etika Bisnis ERM. Lebih lanjut, Subkontraktor wajib mematuhi setiap Kode Klien (<i>Code of the Client</i>) apabila hal tersebut dikomunikasikan dan diberlakukan terhadap Subkontraktor.

- 4.1.2.1 No intermediaries. Subcontractor shall not use an agent or make a payment to any person or entity related to a local or foreign official. Subcontractor shall not make any payment to any intermediaries, including but not limited to friends, business associates or relatives of government officials, in order to circumvent this prohibition. In particular, payments or favors made to any close friend or close relative of a government official involved in any Subcontractor business, whether from ERM funds, Subcontractor funds or personal funds of an Agent or Employee of Subcontractor, are prohibited. For the purposes of this Addendum, a "close relative" means a spouse, partner, parent, step-parent, child, step-child, sibling, step-sibling, nephew, niece, immediate cousin, aunt, uncle, grandparent, grandchild, in-law, or a parent of an in--law.
- 4.1.2.1 Tidak ada perantara. Subkontraktor tidak akan menggunakan agen atau melakukan pembayaran kepada setiap orang ataupun setiap badan yang memiliki keterkaitan dengan seorang pejabat baik dalam negeri maupun luar negeri. Subkontraktor tidak akan melakukan pembayaran apapun kepada perantara manapun, termasuk tapi tidak terbatas pada teman, rekan bisnis atau kerabat dari pejabat pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari larangan ini. Secara khusus, pembayaran atau bantuan kepada setiap teman dekat atau kerabat dekat pejabat pemerintah yang terlibat dengan kegiatan usaha Subkontraktor, baik dengan menggunakan dana ERM, dana Subkontraktor atau dana pribadi Agen atau Karyawan dari Subkontraktor adalah dilarang. Untuk keperluan Addendum ini, "kerabat dekat" berarti suami/istri, pasangan, orang tua, orang tua angkat, anak, anak angkat, saudara kandung, saudara angkat, keponakan, sepupu, bibi, paman, kakak/henek, cucu, mertua, menantu atau orang tua dari menantu.
- 4.1.2.2 Specifically forbidden behaviours. In support of, and without limiting, the foregoing, the following are forbidden:
- 4.1.2.2.1 To ignore or fail to report any indication of improper payments ("shrug off" issue).
- 4.1.2.2.2 To induce or facilitate someone else to violate this Addendum (either aiding a violation of this Addendum or attempting to create "plausible deniability").
- 4.1.2.2.3 To permit an Agent, Employee or other representative of Subcontractor or an ERM client to take questionable actions ("look the other way")
- 4.1.2.2.4 To falsify, create, omit information, mischaracterize or alter any accounting or business record for the purpose of either violating this Addendum or hiding or obfuscating a violation of this Addendum.
- 4.1.2.2 Perbuatan yang secara khusus dilarang. Dalam rangka mendukung, dan tanpa maksud membatasi ketentuan-ketentuan sebelumnya, perbuatan-perbuatan berikut dilarang:
- 4.1.2.2.1 Mengabaikan atau tidak melaporkan setiap indikasi adanya pembayaran tidak patut.
- 4.1.2.2.2 Membujuk atau memfasilitasi orang lain untuk melanggar Addendum (baik membantu melakukan pelanggaran terhadap Addendum ini maupun mencoba melakukan pembantahan yang masuk akal (*plausible deniability*))
- 4.1.2.2.3 Mengizinkan Agen, Karyawan atau wakil Subkontraktor lainnya atau klien ERM untuk mengambil langkah yang dipertanyakan ("*look the other way*")
- 4.1.2.2.4 Memalsukan, membuat, menghilangkan informasi, mengaburkan atau mengubah pembukuan atau setiap catatan akuntansi atau bisnis untuk tujuan melanggar Addendum ini atau menyembunyikan atau menyamarkan pelanggaran Addendum ini.

4.1.2.3	<u>No facilitation payments.</u> Subcontractor shall not make any facilitation payments, including but not limited to any undocumented and unreceipted payments made to speed up routine government actions, such as issuing permits or releasing goods held in customs.	4.1.2.3 <u>Tidak ada uang pelicin.</u> Subkontraktor dilarang memberikan uang pelicin, termasuk tapi tidak terbatas pada pembayaran tidak terdokumentasi atau tidak bertanda terima apapun, dengan tujuan mempercepat tindakan rutin pemerintah, seperti dikeluarkannya suatu izin atau pelepasan barang yang ditahan bea cukai.
4.1.2.4	<u>No political contributions.</u> Subcontractor shall not make political contributions on behalf of ERM or ERM's client. It is a violation for any funds received from ERM to be used directly for or in reimbursement of any political contribution.	4.1.2.4 <u>Tidak ada kontribusi politik.</u> Subkontraktor dilarang memberikan kontribusi politik atas nama ERM atau klien ERM. Penggunaan setiap dana yang diperoleh dari ERM secara langsung serta penggantian pengeluaran untuk kontribusi politik merupakan pelanggaran.
4.1.2.5	<u>Charitable contributions and Internships.</u> Subcontractor shall carry out policies on charitable contributions and internships that are consistent with the goals of this Addendum.	4.1.2.5 <u>Sumbangan Sosial dan Pemagangan.</u> Subkontraktor wajib menerapkan kebijakan mengenai sumbangan sosial dan pemagangan yang sejalan dengan maksud Addendum ini.
4.2	Child/Forced Labor. Subcontractor recognizes that ERM is committed to the elimination of all forms of forced and compulsory labor and to the international effort to abolish child labor. Subcontractor hereby agrees to support ERM's commitment. Accordingly, without limiting the foregoing:	4.2 Pekerja Anak/Kerja Paksa. Subkontraktor mengakui bahwa ERM memiliki komitmen terhadap pemusnahan segala bentuk kerja paksa dan terhadap upaya internasional untuk menghilangkan pekerja anak. Subkontraktor dengan ini setuju untuk mendukung komitmen ERM tersebut. Dengan demikian, tanpa membatasi keberlakuan ketentuan-ketentuan sebelumnya:
4.2.1	No Employee of Subcontractor may hire child or forced labor on behalf of Subcontractor, whether in connection with Subcontractor's duties for ERM or otherwise.	4.2.1 Karyawan Subkontraktor dilarang untuk mempekerjakan pekerja anak atau menerapkan kerja paksa atas nama Subkontraktor, baik sehubungan dengan kewajiban Subkontraktor terhadap ERM maupun bukan.
4.2.2	Subcontractor is responsible for ensuring that its Employees will be alert to any evidence of child or forced labor abuses in operations linked to Subcontractor's business. If a Subcontractor Employee suspects child or forced labor, such Subcontractor Employee shall report their concerns immediately to their manager. Further if the concern pertains to Subcontractor's duties for ERM, Subcontractor shall promptly notify ERM of the concern.	4.2.2 Subkontraktor bertanggung jawab untuk memastikan kewaspadaan Karyawan-karyawannya terhadap bukti adanya pekerja anak atau kerja paksa dalam operasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Subkontraktor. Apabila Karyawan Subkontraktor mencurigai adanya pekerja anak atau kerja paksa, Karyawan Subkontraktor yang bersangkutan wajib segera melaporkan hal tersebut kepada manajernya. Selanjutnya, apabila hal tersebut terkait dengan tugas-tugas Subkontraktor kepada ERM, Subkontraktor harus segera melaporkannya kepada ERM.

Student educational work experience that pertains to Subcontractor's duties for ERM must be approved by ERM in writing in advance.

Pendidikan kerja bagi pelajar yang berkaitan dengan tugas-tugas Subkontraktor untuk ERM harus disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh ERM.

- | | |
|---|---|
| <p>4.3 Procedures; Flow-down. Subcontractor shall implement effective procedures to carry out the requirements of this Addendum within its organization, its affiliates and its supply chain. Without limiting the foregoing, Subcontractor shall include provisions in its contracts, with any lower tier subcontractors performing work necessary for Subcontractor to carry out its duties to ERM, whereby such lower tier subcontractors agree to be bound by the requirements set forth in this Addendum.</p> | <p>4.3 Prosedur; Alur. Subkontraktor wajib menerapkan prosedur yang efektif demi terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Addendum ini di dalam organisasinya, afiliasinya dan rantai suplainya. Tanpa membatasi ketentuan tersebut, Subkontraktor wajib memasukkan dalam kontraknya dengan setiap subkontraktor tingkat bawahnya (<i>lower tier subcontractors</i>) yang melaksanakan pekerjaan yang diperlukan demi terlaksananya kewajiban Subkontraktor terhadap ERM, ketentuan dimana subkontraktor tingkat bawah (<i>lower tier subcontractor</i>) tersebut setuju untuk terikat pada persyaratan yang ditetapkan dalam Addendum ini.</p> |
| <p>4.4 Information. Subcontractor represents and warrants that it has completed, and returned to ERM, ERM's Supplier/Subcontractor Business Conduct Information Form and that all information provided therein is and will remain true, complete and correct. Subcontractor agrees that a breach of the foregoing warranty is a material breach of its subcontract with ERM.</p> | <p>4.4 Informasi. Subkontraktor menyatakan dan menjamin bahwa Subkontraktor telah melengkapi dan mengembalikan kepada ERM, Formulir Informasi Perilaku Bisnis Pemasok/Subkontraktor (<i>Supplier/Subcontractor Business Conduct Information Form</i>) ERM dan bahwa semua informasi yang ada di dalamnya adalah dan akan tetap benar, lengkap dan tepat. Subkontraktor setuju bahwa pelanggaran jaminan tersebut merupakan pelanggaran material terhadap subkontraknya dengan ERM.</p> |

Acknowledged and Agreed*

[Subcontractor company name] ("Subcontractor")

By: _____

Name: _____

Title: _____

Date: _____

Diketahui dan Disetujui oleh*

[Nama perusahaan Subkontraktor] ("Subkontraktor")

Oleh: _____

Nama: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

**Lack of signature on this Addendum does not limit the binding effect of this Addendum if it is incorporated by reference in the subcontract. Please see Section 1.0 above.*

**Tidak ditandatanganinya Addendum ini tidak mengurangi keberlakuan Addendum ini apabila Addendum dimasukkan sebagai rujukan dalam subkontrak. Lihat Pasal 1.0 di atas.*